



PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGHARGAAN TOKOH ADAT

PENDUKUNG PENDIDIKAN KEAKSARAAN

PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

TAHUN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGHARGAAN TOKOH ADAT

PENDUKUNG PENDIDIKAN

KEAKSARAAN PADA KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL/KHUSUS

TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Peranan tokoh adat dalam proses perubahan sosial dan kemajuan pendidikan sangat penting karena mereka memiliki peran strategis sebagai panutan dalam komunitasnya. Program-program pemerintah untuk memberikan layanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di komunitas adat tertentu, perlu bersinergi dengan tokoh adat di wilayahnya. Dalam hal ini termasuk layanan program pendidikan keaksaraan yang harus dilakukan bersama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah tokoh adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat komunitas adat terpencil/khusus (KAT/Khusus) dalam hal membaca, menulis, dan berhitung dalam Bahasa Indonesia.

Dalam rangka mengapresiasi dan meningkatkan peranan para tokoh adat pada komunitas adat terpencil/khusus, maka diadakan pemberian penghargaan kepada tokoh adat yang telah menunjukkan dukungan, komitmen, dan kepeduliannya pada program pendidikan, khususnya pendidikan keaksaraan di komunitas adat terpencil/khusus. Pemberian penghargaan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Nasional Tahun 2021.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan sampai dengan terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2021

Direktur,



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

Dr. Samto

NIP 196506201992031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VI
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan	2
 BAB II PENGHARGAAN TOKOH ADAT	 3
A. Pengertian	3
B. Tujuan dan Manfaat Pemberian Penghargaan	3
 BAB III PEMILIHAN PENERIMA PENGHARGAAN TOKOH ADAT	 4
A. Kriteria Penerima Penghargaan Tokoh Adat	4
B. Mekanisme Pemilihan	4
C. Tim Seleksi/Verifikasi Penghargaan Tokoh Adat	5
D. Hadiah dan Penghargaan	5
E. Jadwal	5
 BAB IV PENUTUP	 6
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Biodata dan Deskripsi Usulan Penghargaan Tokoh Adat	7
Lampiran 2 Surat Pernyataan	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah suku bangsa yang terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 740 suku bangsa/etnis. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa.

Kondisi dan karakteristik geografi, serta sosial budaya Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang luas dan multikultural tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk terciptanya layanan pendidikan yang merata dan bermutu, diantaranya mengakibatkan timbulnya permasalahan warga masyarakat penyandang buta aksara.

Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang. Mayoritas penyandang buta aksara tersebut adalah kaum perempuan dari keluarga marginal yang berdomisili di wilayah perdesaan, termasuk di antaranya warga masyarakat adat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memajukan kualitas layanan pendidikan pada masyarakat adat melalui penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Untuk mendukung program tersebut, maka dibutuhkan pelibatan dari para tokoh adat supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Dengan kata lain, peranan tokoh adat sangatlah penting untuk mengizinkan, mengarahkan, dan mendukung pendidikan keaksaraan pada masyarakat adatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada para tokoh adat yang mendukung pelaksanaan program pendidikan keaksaraan pada masyarakat adat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2021 revisi ke 03 tanggal 14 April 2021 beserta perubahannya.

C. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Memberikan gambaran mengenai tata kelola pemberian penghargaan terhadap tokoh adat yang mendukung dan menjadi motor penggerak pelaksanaan program pendidikan keaksaraan pada suatu masyarakat adat.
2. Memberikan informasi terkait proses pengajuan, seleksi, dan kriteria pemberian penghargaan kepada tokoh adat penggerak program pendidikan keaksaraan di Indonesia
3. Sebagai acuan bagi Direktorat untuk penjaminan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pemberian penghargaan terhadap tokoh adat penggerak program pendidikan keaksaraan di Indonesia tahun 2021.

BAB II

PENGHARGAAN TOKOH ADAT PENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Pengertian

1. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan asal-usul, tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya yang khas (AMAN, 2013).
2. Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat (Muhammad Kastulani, 2015).
3. Penghargaan Tokoh Adat adalah pemberian penghargaan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada tokoh adat yang menjadi pendukung pendidikan keaksaraan pada masyarakat adatnya.

B. Tujuan dan Manfaat Pemberian Penghargaan

1. Tujuan

- a. Mengapresiasi tokoh adat yang memberikan dukungan dan berhasil memobilisasi warganya untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan.
- b. Memotivasi tokoh adat untuk lebih berpartisipasi dan berkontribusi terhadap program penuntasan buta aksara di daerahnya.

2. Manfaat

- a. Tersosialisasi dan terpublikasikannya kontribusi dan peran tokoh adat dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat/publik tentang peran tokoh adat dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam penuntasan buta aksara pada masyarakat adat di Indonesia.

BAB III

PEMILIHAN PENERIMA PENGHARGAAN TOKOH ADAT PENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Kriteria Penerima Penghargaan Tokoh Adat

Penerima penghargaan tokoh adat adalah ketua/pimpinan/sesepuh pada masyarakat adat di lokasi pelaksanaan program keaksaraan adat terpencil/khusus, dengan kriteria:

- (1) Membuka akses bagi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan; dan
- (2) Komitmen dan peduli terhadap program penuntasan buta aksara pada masyarakatnya.

B. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan penghargaan kepada tokoh adat
2. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga penyelenggara keaksaraan di lokasi program pendidikan keaksaraan komunitas adat terpencil/khusus.
3. Pemilihan calon penerima penghargaan tokoh adat, dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Usulan dengan mengisi form 1 (terlampir) dan mengirimkan berkas usulan melalui email ke apresiasiaksara@kemdikbud.go.id paling lambat 30 Juni 2021 dengan Subjek "Usulan Penghargaan Tokoh Adat"
 - b. Penunjukan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus berdasarkan identifikasi yang dilakukan.
4. Mengumpulkan data melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan KAT serta usulan masuk.
5. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima penghargaan tokoh adat;
6. Menetapkan penerima penghargaan tokoh adat;
7. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima penghargaan tokoh adat kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemdikbud;
8. Penetapan surat keputusan penerima penghargaan tokoh adat oleh Mendikbud;
9. Penyerahan penghargaan Tokoh Adat Pendukung Program Pendidikan Keaksaraan pada puncak acara Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional tahun 2021.

C. Tim Juri/Verifikasi Penghargaan Tokoh Adat

Tim juri/verifikasi berasal dari:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Akademisi/praktisi yang kompeten dalam program pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat adat.

D. Hadiah dan Penghargaan

Penerima penghargaan tokoh adat akan memperoleh:

1. Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Hadiah senilai Rp25.000.000,- per orang/tokoh (dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Proporsi penggunaan hadiah adalah 30% untuk personal tokoh adat dan 70% dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan program pendidikan keaksaraan pada komunitas masyarakat adatnya.

E. Jadwal

Jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan tokoh adat, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Minggu III April 2021	
2	Publikasi Juklak dan penjangkaran calon penerima penghargaan	Minggu I Mei s/d Minggu IV Juni 2021	
3	Penerimaan data calon penerima penghargaan tokoh adat	Minggu I Mei s/d Minggu IV Juni 2021	Disertai profil calon penerima penghargaan
4	Verifikasi, identifikasi, dan Penilaian calon penerima penghargaan tokoh adat	Minggu I Juli 2021	
5	Penentuan daftar penerima penghargaan tokoh adat	Minggu II Juli 2021	
6	Penyampaian konsep SK Penetapan penerima Penghargaan Tokoh Adat kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud	Minggu III Juli 2021	
7	Penetapan SK penerima Penghargaan Tokoh Adat Pendukung Program Pendidikan Keaksaraan Pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus oleh Mendikbud	Minggu III Juli s/d Agustus 2021	
8	Penyerahan anugerah pegiat pendidikan keaksaraan	8 September 2021	

BAB IV

Penutup

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima penghargaan tokoh adat pendukung program pendidikan keaksaraan pada komunitas adat terpencil/khusus tahun 2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 : Biodata dan Deskripsi Usulan Penghargaan Tokoh Adat Pendukung Pendidikan Keakrasaan

USULAN PENGHARGAAN TOKOH ADAT PENDUKUNG PENDIDIKAN KEAKSARAAN PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

A. Biodata

Nama Tokoh Adat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Nama Komunitas :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Atas Nama :
NPWP :
Atas Nama :
Narahubung :
Nama Lembaga :
No. HP :
E-mail :

Pas Foto
4 x 6

B. Deskripsi

1. Jelaskan domisili masyarakat adat yang Anda pimpin.

.....
.....
.....

2. Berapa jumlah KK (Kepala Keluarga) dan jumlah penduduk pada masyarakat adat yang Anda pimpin?
.....
.....
.....
3. Jelaskan secara umum tentang aktivitas kehidupan sosial, ekonomi, dan kondisi tingkat pendidikan pada masyarakat yang Anda pimpin.
.....
.....
.....
4. a. Apakah masih ada warga masyarakat adat yang masih buta aksara di kampung Anda?
.....
.....

b. Jika masih ada, berapa jumlahnya?
.....
.....

c. Jika masih ada, mengapa mereka masih buta aksara?
.....
.....
5. Apakah ada aturan adat yang menghambat atau melarang warga masyarakat Anda mengikuti program pendidikan keaksaraan? Jika ada sebutkan!
.....
.....
.....
6. Jelaskan apa saja yang dapat Anda lakukan dan berikan sebagai tokoh adat untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan keaksaraan?
.....
.....
.....

7. Apa saja harapan Anda terhadap pelaksanaan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan pada masyarakat adat yang Anda pimpin?

.....

.....

.....

Lampiran 2 : Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan dalam Adat :
Nama Masyarakat Adat :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya merupakan tokoh pada masyarakat adat:

.....
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh penghargaan
sebagai tokoh adat pendukung program pendidikan keaksaraan tahun 2021.

....., 2021

Materai 10.000

Nama Jelas

**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :**

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah, Kemdikbud.

u.p Fungsi Keaksaraan

Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410

Laman : <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Email : apresiasiaksara@kemdikbud.go.id



PENGADUAN DAN INFORMASI

Fungsi Keaksaraan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati,
Ged. B dan E Cipete, Jakarta Selatan. 12410 Telepon (021) 7693260 s/d 7693266, Faks. 021-7657156
Laman <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN
YANG TERKAIT DENGAN APRESIASI INI**



**DILARANG MEMBERIKAN
HADIAH, UANG, BARANG ATAU
SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN
YANG BERKAITAN DENGAN
APRESIASI INI**